PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Implementasi Kebijakan Zonasi PPDB dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah di Bandar Lampung

Kautsar Al Fajri[1], Efa Rodiah Nur[2], Hervin Yoki Pradikta[3]
Program Studi S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: Kautsaralfajri4@gmail.com[1], efa@radenintan.ac.id[2], hervinyoki@radenintan.ac.id[3]

Article History:
Received: 08 September 2026
Revised: 17 September 2026
Accepted: 25 September 2026

Keywords: *PPDB; Zonasi; Implementasi Kebijakan; Siyasah Tanfidziyyah; Keadilan*

Abstract: *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan akses pendidikan berdasarkan wilayah domisili calon peserta didik. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan terkait ketidaksesuaian titik koordinat dan jarak pada sistem dengan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang PPDB pada jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB telah mengacu pada ketentuan yang berlaku melalui proses pendaftaran, verifikasi data, penentuan jarak, dan penetapan peserta didik. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian titik koordinat, perubahan jarak pada sistem, kendala jaringan, dan keterbatasan pemahaman wali murid terhadap aplikasi. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan agar hak calon peserta didik dapat terpenuhi secara adil.*

PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Salah satu mekanisme dalam penerimaan peserta didik adalah jalur zonasi yang menentukan penerimaan berdasarkan domisili calon peserta didik. Sistem zonasi pada dasarnya diarahkan untuk mendekatkan akses pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik serta mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kebijakan zonasi juga dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh

layanan pendidikan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya (Safarah dan Wibowo, 2018). Dalam pelaksanaannya, ketepatan data domisili dan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah menjadi bagian penting karena dapat menentukan diterima atau tidaknya seorang calon peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem zonasi membutuhkan dukungan data yang akurat, sistem penerimaan yang dapat berjalan dengan baik, serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai (Raharjo, Yufridawati, Purnama, dan Irmawati, 2020).

Pelaksanaan PPDB jalur zonasi di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2021). Peraturan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan PPDB di wilayah Kota Bandar Lampung, termasuk dalam menentukan mekanisme penerimaan peserta didik berdasarkan wilayah domisili. Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 ayat (2), yang pada dasarnya menghendaki adanya kesesuaian antara domisili calon peserta didik dengan wilayah penerimaan sekolah. Dengan demikian, ketepatan data domisili dan penentuan jarak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ketentuan tersebut karena dapat memengaruhi hasil seleksi dan kesempatan calon peserta didik untuk diterima di sekolah yang dituju.

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan sistem zonasi masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan penentuan jarak dan titik koordinat calon peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, terdapat calon peserta didik yang mengalami perubahan jarak pada sistem sehingga calon peserta didik yang sebelumnya masih berada dalam wilayah zonasi menjadi tidak diterima. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa kesalahan titik koordinat dalam satu wilayah atau gang masih dapat terjadi sehingga hasil penghitungan jarak pada aplikasi tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan (Wawancara dengan Panitia PPDB SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis data dan teknologi dalam pelaksanaan PPDB belum sepenuhnya terlepas dari kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan oleh sistem dengan kondisi faktual calon peserta didik.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketentuan administratif, tetapi juga dapat muncul dari aspek teknis dan kesiapan pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan membutuhkan komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta koordinasi antarpihak agar kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Wijayanti dan Nurjaman, 2020). Dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi, penggunaan aplikasi dimaksudkan untuk mendukung proses seleksi berdasarkan data domisili dan jarak secara objektif. Namun, pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain ketidaksesuaian titik koordinat, jaringan internet, keterbatasan pemahaman wali murid terhadap penggunaan aplikasi, serta hasil penghitungan jarak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan keterangan wali murid, terdapat kondisi ketika jarak rumah dengan sekolah secara faktual sekitar 600 meter, tetapi pada sistem tercatat lebih dari satu kilometer (Wawancara dengan Wali Murid Peserta PPDB Jalur Zonasi, 2026). Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi kesempatan calon peserta didik dalam memperoleh sekolah yang berada di wilayah domisilinya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penerapan sistem zonasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Sistem zonasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dengan mempertimbangkan domisili calon peserta didik. Akan tetapi, tujuan tersebut membutuhkan dukungan data yang akurat, sistem yang dapat berjalan dengan baik, serta mekanisme verifikasi dan penyelesaian masalah yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PPDB jalur zonasi perlu dilihat tidak hanya dari

keberadaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga dari ketepatan penerapan aturan, akurasi data, transparansi proses, serta mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami calon peserta didik.

Dalam pelaksanaan kebijakan zonasi, transparansi informasi juga menjadi bagian penting karena masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, proses pendaftaran, mekanisme seleksi, dan hasil penerimaan. Informasi yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengikuti proses PPDB sesuai dengan ketentuan serta mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan (Kussetyaningsih, 2020). Selain transparansi, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam melakukan verifikasi, pengawasan, dan memberikan tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul selama proses PPDB. Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zonasi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan penyelenggara dalam merespons berbagai permasalahan di lapangan (Latifah, 2026).

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam melalui siyasah tanfidziyyah. Siyasah tanfidziyyah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian implementasi kebijakan, perspektif siyasah tanfidziyyah digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah menjalankan aturan serta memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat (Maynaki, Frenki, dan Hakim, 2025). Kajian lain mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa siyasah tanfidziyyah menempatkan pelaksanaan kebijakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kepentingan umum dan pelayanan yang adil (Wibowo, Faizal, dan Latua, 2026). Prinsip tersebut relevan dengan pelaksanaan PPDB karena keputusan administratif pemerintah dalam menentukan penerimaan peserta didik memiliki dampak langsung terhadap kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan ketepatan, keadilan, amanah, dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, apabila terdapat kesalahan sistem yang menyebabkan calon peserta didik yang secara faktual berada dalam wilayah zonasi tidak diterima, perlu dilihat bagaimana proses verifikasi, pengaduan, dan tindak lanjut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Hal tersebut penting karena terdapat pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan PPDB. Pihak sekolah berperan dalam pelaksanaan dan verifikasi sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaan sistem dan kebijakan berada pada pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, koordinasi antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah menjadi penting dalam menangani persoalan yang muncul selama proses PPDB. Pelaksanaan kebijakan yang baik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aturan, tetapi juga oleh kemampuan pihak yang berwenang dalam memastikan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara tepat dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan sekaligus panitia PPDB, serta wali murid yang mengikuti PPDB jalur zonasi. Data tersebut digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan PPDB, mekanisme penentuan jarak, verifikasi data dan domisili, transparansi proses seleksi, kendala penggunaan aplikasi, serta mekanisme pengaduan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan PPDB dan siyasah tanfidziyyah. Data yang

diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan kondisi empiris di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan PPDB jalur zonasi dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam aspek penentuan jarak, verifikasi data, transparansi, dan penanganan pengaduan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sehingga sistem zonasi dapat memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Muhammad Iqbal, siyasah tanfidziyyah berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (Iqbal, 2014). Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari terlaksananya aturan secara administratif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab. Djazuli menjelaskan bahwa kebijakan pemerintahan dalam perspektif fiqh siyasah harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat (Djazuli, 2009). Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kewenangan yang dimiliki pemerintah harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan tujuan kemaslahatan. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif siyasah tanfidziyyah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dikaji berdasarkan bagaimana kewenangan tersebut dijalankan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Wibowo, Faizal, & Latua, 2026).

Dalam penelitian ini, siyasah tanfidziyyah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP di Kota Bandar Lampung, khususnya pelaksanaan jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung. Perspektif tersebut digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan serta bagaimana prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan diterapkan dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan dalam praktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahapan penting dalam menerapkan suatu kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan, keberadaan aturan belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan kebijakan karena diperlukan proses pelaksanaan yang melibatkan sumber daya, pelaksana, komunikasi, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana,

komunikasi antarpihak, serta kondisi lingkungan (Yasmin, 2023).

Implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi berdasarkan domisili calon peserta didik. Pelaksanaan ketentuan tersebut meliputi proses pendaftaran, verifikasi data, penentuan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah, penetapan calon peserta didik yang diterima, serta penyelesaian pengaduan apabila terjadi permasalahan.

Dalam pelaksanaannya, sekolah dan panitia PPDB memiliki peran dalam melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan calon peserta didik, sedangkan sistem aplikasi digunakan untuk menentukan jarak domisili. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ketentuan zonasi sangat bergantung pada ketepatan data, sistem yang digunakan, proses verifikasi, kemampuan pelaksana, serta koordinasi antara sekolah dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sistem PPDB. Penelitian mengenai implementasi sistem zonasi PPDB pada jenjang SMP menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan hambatan yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik (Setiawati & Rahaju, 2022).

3. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Salah satu mekanisme tersebut adalah jalur zonasi atau domisili yang memberikan kesempatan kepada calon peserta didik berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Kebijakan zonasi dalam PPDB merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan peserta didik berdasarkan wilayah tempat tinggal (Ginting, Sumaryana, & Susanti, 2019). Dalam pelaksanaannya, jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerimaan. Oleh karena itu, data domisili dan dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Selain ketepatan dokumen, sistem aplikasi yang digunakan dalam menentukan titik koordinat dan jarak juga memiliki peranan penting karena hasil penghitungan tersebut dapat memengaruhi posisi calon peserta didik dalam proses seleksi. Pelaksanaan PPDB jalur zonasi tidak hanya berkaitan dengan proses pendaftaran, tetapi juga mencakup pengorganisasian pelaksana, penerapan petunjuk teknis, serta pelaksanaan seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian mengenai implementasi PPDB zonasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan proses interpretasi kebijakan, pengorganisasian pelaksana, serta pelaksanaan penerimaan yang mengacu pada ketentuan teknis (Putri, 2022).

Dengan demikian, pelaksanaan PPDB jalur zonasi membutuhkan kesesuaian antara ketentuan yang berlaku, data domisili calon peserta didik, sistem yang digunakan, serta pelaksanaan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Keseluruhan proses tersebut diperlukan agar penentuan calon peserta didik dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Transparansi dan Objektivitas dalam PPDB

Pelaksanaan PPDB jalur zonasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan objektivitas. Transparansi diperlukan agar calon peserta didik dan wali murid memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, proses pendaftaran, mekanisme seleksi, serta hasil penerimaan. Objektivitas diperlukan agar penentuan peserta didik yang diterima dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, transparansi dan objektivitas dapat dilihat dari keterbukaan informasi mengenai proses PPDB, penggunaan aplikasi dalam menentukan jarak, proses verifikasi dokumen, serta pelayanan terhadap pengaduan wali murid. Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan kebijakan zonasi karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas untuk memahami dan mengikuti prosedur PPDB (Sari & Dewi, 2022).

Apabila terdapat permasalahan seperti ketidaksesuaian jarak, kesalahan titik koordinat, kendala jaringan, atau kesalahan sistem, maka diperlukan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas agar proses penerimaan tetap dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, transparansi dalam PPDB tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi pada tahap pendaftaran, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam proses seleksi serta pemberian informasi ketika masyarakat menghadapi permasalahan.

5. Keadilan dan Kemaslahatan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Keadilan dan kemaslahatan merupakan prinsip yang penting dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Keadilan berarti memberikan hak kepada pihak yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sedangkan kemaslahatan mengarah pada terciptanya manfaat dan terhindarnya masyarakat dari kerugian (Djazuli, 2009). Dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penentuan peserta didik berdasarkan data domisili yang benar, penghitungan jarak yang akurat, proses seleksi yang transparan, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Kebijakan zonasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengatur penerimaan peserta didik berdasarkan wilayah dan menciptakan akses pendidikan yang lebih merata (Ginting, Sumaryana, & Susanti, 2019).

Dari perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, apabila terdapat calon peserta didik yang secara faktual berada dalam wilayah zonasi tetapi hasil sistem menunjukkan jarak yang berbeda, keadaan tersebut perlu mendapatkan verifikasi dan tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, pelaksanaan jalur zonasi tidak hanya dinilai dari terlaksananya proses pendaftaran dan penerimaan, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya mampu memberikan keadilan, kepastian, transparansi, dan kemaslahatan bagi calon peserta didik dan Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP di Kota Bandar Lampung, khususnya pada pelaksanaan PPDB jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku kemudian melihat penerapannya dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan sekaligus panitia PPDB, serta wali murid yang mengikuti proses PPDB jalur zonasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan PPDB dan siyasah tanfidziyyah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendaftaran, penentuan jarak domisili, verifikasi data, penggunaan aplikasi, transparansi proses seleksi, kendala pelaksanaan, serta mekanisme pengaduan PPDB jalur zonasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan dan pelayanan PPDB di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 serta

prinsip siyasah tanfidziyyah, khususnya prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang PPDB Jalur Zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan berbasis domisili calon peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsuri, M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung dan Khizmi, M.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan sekaligus panitia PPDB, pelaksanaan PPDB jalur zonasi pada tahun 2026 dilakukan melalui sistem aplikasi yang digunakan untuk menentukan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah berperan dalam melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh calon peserta didik, sedangkan pengelolaan aplikasi berada pada Dinas Pendidikan.

Mekanisme penentuan calon peserta didik yang diterima dilakukan berdasarkan jarak domisili dengan sekolah. Pihak sekolah menjelaskan bahwa sistem aplikasi menentukan jarak dari titik sekolah menuju titik alamat tempat tinggal calon peserta didik. Berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan pihak sekolah, jarak terjauh yang masih diterima pada tahun tersebut adalah 807 meter untuk calon peserta didik dengan urutan penerimaan tertentu berdasarkan hasil aplikasi. Dengan demikian, penentuan penerimaan tidak dilakukan secara manual oleh panitia sekolah, melainkan mengikuti hasil perhitungan sistem yang digunakan dalam proses PPDB.

Dalam proses verifikasi, pihak sekolah melibatkan panitia yang terdiri dari unsur tata usaha, guru, dan staf sekolah. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang disampaikan calon peserta didik dengan dokumen yang menjadi persyaratan. Pihak sekolah menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon peserta didik pada jalur zonasi adalah Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi tidak hanya bergantung pada aplikasi, tetapi juga melibatkan pemeriksaan terhadap data administrasi calon peserta didik.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jalur zonasi masih menghadapi persoalan pada aspek ketepatan titik koordinat dan perhitungan jarak. Pihak sekolah mengakui bahwa terdapat kesalahan titik koordinat dalam sistem. Bahkan, calon peserta didik yang tinggal dalam satu gang dapat memperoleh titik koordinat yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena hasil penghitungan jarak dalam aplikasi menjadi salah satu dasar dalam menentukan posisi calon peserta didik dalam proses seleksi.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan wali murid yang mengikuti proses PPDB jalur zonasi. Berdasarkan wawancara dengan Zulkifli selaku wali murid M. Rakha, Novi Syahril selaku wali murid Dian Artama, dan Andi Ismail selaku wali murid Syifa Maharija, diperoleh keterangan bahwa secara umum informasi mengenai PPDB dapat diperoleh melalui pihak sekolah, terutama melalui grup WhatsApp. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, seperti kesulitan mengunggah dokumen, keterbatasan pemahaman terhadap sistem, dan kendala jaringan internet.

Persoalan yang paling banyak mendapat perhatian wali murid berkaitan dengan penentuan jarak domisili. Salah satu pengalaman yang disampaikan menunjukkan adanya perbedaan antara jarak rumah dengan sekolah secara faktual dan jarak yang tercantum dalam aplikasi. Jarak yang secara faktual diperkirakan sekitar 600 meter dapat terbaca lebih dari satu kilometer dalam sistem. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena jarak menjadi salah satu dasar dalam proses

seleksi jalur zonasi.

Temuan dari wali murid tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan pihak sekolah. Pihak sekolah menyampaikan bahwa persoalan jarak tempuh merupakan salah satu bentuk pengaduan yang paling sering disampaikan oleh wali murid. Bahkan, pihak sekolah mengakui bahwa terdapat calon peserta didik yang sebelumnya masih dianggap berada dalam wilayah zonasi, tetapi pada sistem mengalami perubahan jarak sehingga akhirnya tidak diterima. Dengan demikian, persoalan ketidaksesuaian jarak bukan hanya berdasarkan persepsi wali murid, tetapi juga diakui sebagai salah satu permasalahan yang ditemukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

Selain persoalan jarak, aspek transparansi juga menjadi temuan dalam penelitian. Pihak sekolah memandang bahwa penggunaan aplikasi memberikan transparansi karena data dan hasil seleksi dapat dilihat oleh calon peserta didik melalui sistem. Sekolah juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil yang ditentukan aplikasi. Namun, dari perspektif wali murid, transparansi masih dirasakan belum sepenuhnya memadai, khususnya mengenai keterbukaan jumlah keseluruhan calon peserta didik yang mendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya aplikasi, tetapi juga dengan sejauh mana informasi mengenai proses dan hasil seleksi dapat dipahami oleh masyarakat.

Dalam menghadapi kendala tersebut, pihak sekolah memberikan penjelasan dan edukasi kepada wali murid mengenai penggunaan aplikasi. Apabila terdapat pengaduan, sekolah menerima laporan dari wali murid dan melakukan tindak lanjut. Karena pengelolaan aplikasi berada pada Dinas Pendidikan, pengaduan yang berkaitan dengan sistem selanjutnya diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara sekolah sebagai pihak yang melakukan verifikasi dan Dinas Pendidikan sebagai pihak yang mengelola sistem aplikasi.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 pada SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran, verifikasi dokumen, penentuan jarak berdasarkan aplikasi, serta penerimaan berdasarkan hasil sistem. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesalahan titik koordinat, ketidaksesuaian hasil perhitungan jarak, kendala jaringan, serta keterbatasan pemahaman sebagian wali murid terhadap aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang telah ditetapkan dengan kondisi teknis yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian dalam artikel bahwa keberhasilan implementasi zonasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga ketepatan data, sistem, verifikasi, dan koordinasi antarpihak.

2. Implementasi PPDB Jalur Zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya dilihat dari terlaksananya prosedur administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan jalur zonasi yang menentukan kesempatan calon peserta didik berdasarkan domisili dan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Landasan teori penelitian juga menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Dari aspek amanah dan tanggung jawab, pihak SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung telah menjalankan tugasnya dalam melakukan verifikasi data calon peserta didik. Pihak sekolah

menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan calon peserta didik, terutama Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili. Sekolah juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah jarak yang dihasilkan aplikasi. Dalam hal terdapat pengaduan, sekolah menerima laporan dan meneruskannya kepada Dinas Pendidikan sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aplikasi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pelaksana untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan tugasnya. Namun, prinsip amanah dan tanggung jawab dalam siyasah tanfidziyyah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga menuntut agar pelaksanaan kebijakan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, ketidaktepatan titik koordinat menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena hasil perhitungan jarak dapat berpengaruh langsung terhadap kesempatan calon peserta didik untuk diterima melalui jalur zonasi.

Selanjutnya, dari aspek keadilan, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan. Jalur zonasi pada dasarnya memberikan kesempatan kepada calon peserta didik berdasarkan wilayah domisilinya. Oleh karena itu, ketepatan penentuan jarak menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlakuan yang adil. Hasil wawancara menunjukkan adanya wali murid yang merasa dirugikan karena jarak tempat tinggal yang secara faktual masih dekat dengan sekolah justru terbaca lebih jauh dalam aplikasi. Pihak sekolah juga mengakui adanya kasus calon peserta didik yang sebelumnya berada dalam wilayah zonasi tetapi tidak diterima akibat permasalahan pembacaan jarak oleh sistem.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keadilan dalam pelaksanaan zonasi tidak hanya dapat dilihat dari apakah seluruh calon peserta didik mengikuti prosedur yang sama, tetapi juga dari akurasi sistem yang digunakan dalam menentukan posisi masing-masing calon peserta didik. Apabila sistem menghasilkan titik atau jarak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka penerapan prosedur yang sama belum tentu menghasilkan kondisi yang dirasakan adil oleh masyarakat.

Dari aspek kemaslahatan, penerapan jalur zonasi pada dasarnya memiliki tujuan memberikan akses pendidikan kepada calon peserta didik berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan zonasi yang dalam artikel ini dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. artikel fajri.docx Namun, apabila terjadi kesalahan dalam penentuan titik koordinat dan jarak, tujuan tersebut dapat tidak tercapai secara optimal karena calon peserta didik yang secara faktual berada dekat dengan sekolah dapat kehilangan kesempatan akibat hasil sistem yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggara kebijakan memastikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar mampu memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengaduan menjadi penting. Berdasarkan hasil wawancara, wali murid dapat menyampaikan permasalahan kepada pihak sekolah, kemudian sekolah menindaklanjuti pengaduan tersebut kepada Dinas Pendidikan. Mekanisme ini merupakan bentuk upaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan persoalan yang mereka alami selama proses PPDB.

Adapun mengenai transparansi, terdapat perbedaan pandangan antara pihak sekolah dan wali murid. Pihak sekolah menilai penggunaan aplikasi telah memberikan keterbukaan karena calon peserta didik dapat melihat informasi dan hasil melalui sistem. Sebaliknya, wali murid mengharapkan keterbukaan yang lebih luas, khususnya mengenai jumlah pendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan kebijakan perlu dipahami bukan hanya sebagai ketersediaan sistem informasi, tetapi

juga sebagai kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses seleksi dan memahami alasan di balik hasil yang diterima.

Dengan demikian, implementasi PPDB jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung dalam perspektif siyasah tanfidziyyah telah menunjukkan adanya upaya menjalankan amanah dan tanggung jawab melalui verifikasi data, pelayanan pengaduan, serta pelaksanaan prosedur berdasarkan sistem yang ditetapkan. Akan tetapi, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan akurasi titik koordinat, ketepatan perhitungan jarak, dan keterbukaan informasi kepada wali murid. Hal tersebut penting karena prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah tanfidziyyah menghendaki agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kerangka teori dalam penelitian yang menempatkan keadilan, kepastian, transparansi, dan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan PPDB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jalur zonasi di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi data domisili, penentuan jarak, dan penetapan calon peserta didik berdasarkan sistem PPDB. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian titik koordinat dan jarak pada sistem dengan kondisi faktual, perubahan hasil jarak, kendala jaringan, serta keterbatasan pemahaman wali murid terhadap penggunaan aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan akurasi data, verifikasi, penyampaian informasi, dan mekanisme pengaduan agar pelaksanaan jalur zonasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi PPDB jalur zonasi merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab perlu diterapkan dalam proses penerimaan, khususnya dalam menentukan jarak dan menindaklanjuti permasalahan yang dialami calon peserta didik. Oleh karena itu, setiap ketidaksesuaian data atau hasil sistem perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan kerugian dan kesempatan memperoleh pendidikan dapat diberikan sesuai dengan ketentuan serta kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR REFERENSI

Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6*(2), 372–378.

Djazuli, A. (2009). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ginting, Lia Melanie, Asep Sumaryana, & Elisa Susanti. (2019). Implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMPN di Kota Bandung tahun 2018. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 2*(3).

Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kussetyaningsih, Retno. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP negeri di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 9*(3).

Latifah, Harvest Arta. (2026). Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 15*(2), 27–42. https://doi.org/10.21831/sakp.v15i2.28153

Maynaki, Ricky, Frenki, & Dani Amran Hakim. (2025). Tinjauan siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Smart Village (studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4*(11), 3677–3688. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.5000

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2021). *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Putri, Fidiya Arvicka, Efa Rodiah Nur, & Erik Rahman Gumiri. (2026). Implementasi kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perspektif siyasah tanfidziyyah. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 5*(2).

Putri, Selvy Ayunda. (2022). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi di SMA Negeri 3 Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 11*(4).

Raharjo, Sabar Budi, Yufridawati, Joko Purnama, & Ais Irmawati. (2020). *Penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Safarah, Azizah Arifinna, & Udik Budi Wibowo. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 21*(2).

Sari, Nurkumala, & Risna Dewi. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues, 3*(2).

Setiawati, Novinda Dwi, & Tjitjik Rahaju. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika, 10*(2), 609–620.

Wibowo, Thoriq Adrian, Liky Faizal, & Abidin Latua. (2026). Implementation of public transportation policy from the perspective of siyasah tanfidziyyah in Bandar Lampung City. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 12*(1).

Wijayanti, Melly Permatabella, & Asep Nurjaman. (2020). Analisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB sebagai upaya pemerataan pendidikan sekolah menengah atas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 8*(1). https://doi.org/10.22219/jkpp.v8i1.12064

Yasmin, Zidane Al. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018–2021. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 12*(2).